**KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang mengacu pada hasil review Rencana Strategis SKPD Tahun 2009 – 2014.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2013 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2013 akan menjadikan tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2014. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Tahun 2013 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Gubernur Jawa Timur secara keseluruhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

### Surabaya, Pebruari 2014

### **KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN**

### **Drs. BAWON ADHI Y, M.Si**

### Pembina Utama Muda

### NIP. 19580329 198603 1 007

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### Pembangunan manusia seutuhnya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya komplek dan dinamis, saling berkaitan antara aspek dan masalah satu dengan yang lain serta terus berkembang.

#### Dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah, dari masyarakat agraris ke industri, masalah Administrasi Kemasyarakatan yang timbul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah-masalah tersebut harus ditangani secara komprehensip dan kreatif guna mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, beriman, berbudaya, berpendidikan dan berdaya saing.

#### Garis kebijaksanaan yang melandasi gerak langkah Biro Administrasi Kemasyarakatan, meliputi kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan, pemantapan kesadaran, budaya, supremasi hukum serta HAM, penerapan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan peranan pemuda dan pembinaan olahraga serta penyetaraan gender dan perlindungan anak.

#### Untuk menjabarkan garis-garis kebijakan tersebut, Biro Administrasi Kemasyarakatan yang secara struktural terdiri atas seorang Kepala Biro, 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bagian serta 96 staf, melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak serta kebudayaan dan kepariwisataan dalam tataran koordinatif dan administratif.

#### Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, dapat diukur antara lain dari jumlah penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas budaya dan pariwisata, jumlah lembaga/organisasi sosial pendidikan keagamaan, jumlah Guru Madin yang disekolahkan kejenjang Strata I, bertambahnya jumlah Muzzaqi, jumlah sarana peribadatan yang mampu ditingkatkan kualitas sarana prasarananya, Jumlah Da'i/Mubaligh yang memahami tentang KKG dan Perlindungan Anak.

#### Biro Administrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas-tugas tambahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/403/KPTS/013/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/840/KPTS/013/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

#### Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Biro Administrasi Kemasyarakatan, tentu saja tidak sedikit. Seperti masalah ego sektoral yang menghambat koordinasi, tidak seimbangnya jumlah pemohon dengan dana yang tersedia dan kurang disiplinnya pemohon dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Biro Administrasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana. Sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Biro Administrasi Kemasyarakatan tahun 2013 dimaksudkan sebagi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing – masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan.

**I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.

**I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan.

**I.4. Gambaran Umum Biro Administrasi Kemasyarakatan**

a. Gambaran Umum

Sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal-pasal di Peraturan Gubernur Jawa Timur bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari 4 (empat) Bagian yang masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan jumlah personil sebanyak 113 orang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi kemasyarakatan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Biro Adminitrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi adhoc sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/403/KPTS/013/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/840/KPTS/013/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

# **I.5.** Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan

**I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika Lakip Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Gambaran Umum

I.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

* + 1. Rencana Strategik
    2. Penetapan Kinerja Tahun 2013
    3. Perjanjian Kerja Tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

* + 1. Pengukuran Kinerja
    2. Evaluasi Kinerja
    3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

##### RENCANA STRATEGIK

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Visi**

**“Terwujudnya masyarakat yang berakhlak, berbudaya, berpendidikan, berkesetaraan gender dan berdaya saing”.**

**2. Misi**

**“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur melalui bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata”**.

**3. Tujuan**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.

Hubungan antara Misi dan Tujuan Biro Administrasi Kemasyarakatan bisa ditampilkan pada tabel berikut :

|  |
| --- |
| **Hubungan antara Misi dan Tujuan** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MISI** | **TUJUAN** | **INDIKATOR** |
| Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Timur melalui bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optima-lisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata | 1. Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yang ditin-daklanjuti sesuai SOP; 2. Persentase guru Madin yang lulus seleksi & mendapat beasiswa; 3. Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 4. Persentase penyelesaian konflik keagamaan yang ditangani 5. Persentase dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama |

**4. Sasaran**

Sasaran yang hendak dicapai dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada adalah sebagai berikut :

* **Tujuan** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata
* **Sasaran :** 1. Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama;

2. Meningkatnya koodinasi dan fasilitasi di bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **TUJUAN** | | | **SASARAN** | |
| **Uraian** | **Indikator** | | **Uraian** | **Indikator** |
| Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata | 1. Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 2. Persentase guru Madin yang lulus seleksi & mendapat beasiswa; 3. Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 4. Persentase penyele-saian konflik keaga-maan yang ditangani 5. Persentase dokumen fasilitasi dan koordi-nasi yang ditindak-lanjuti di Bidang kese-taraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama | | 1. Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama | 1. Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 2. Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa; 3. Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 4. Persentase penyelesaian konflik keagamaan yang ditangani |
|  |  | | 1. Meningkatnya koordinasi di bidang keseta-raan gender, budaya, pariwi-sata, pendidikan, pemuda, olah-raga dan agama | Persentase dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama |

1. **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 Biro Administrasi Kemasyarakatan, Setda Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan kegiatan bidang keagamaan di Jawa Timur meliputi :

* Pembinaan Guru/Kepala Madin se Jawa Timur
* Pertemuan/dialog Dai/Mubaligh se Jawa Timur
* Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan
* Festival Maulid Nusantara ke 8 Tahun 2013
* Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Provinsi Jawa Timur
* Kegiatan Islamic Centre Surabaya
* Kegiatan Masjid Baitul Hamdi Surabaya
* RAKERDA LPTQ Provinsi Jawa Timur
* RAKERDA BAZ Provinsi Jawa Timur
* Seleksi Tilawatil Qur’an Tahun 2013

1. Fasilitasi dan Kegiatan bidang pendidikan di Jawa Timur yang meliputi:

* Sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum Provinsi dan Kab/Kota
* Sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan kualitas PAUD yang unggul dan bermutu
* Sinkronisasi dan fasilitasi tata kelola dan strategi pembelajaran pada pendidikan inklusi
* Fasilitasi peningkatan pendidikan
* Peringatan Hari Pendidikan Nasional
* Peringatan Hari Anak Nasional
* Peringatan Hari Aksara Internasional

1. Fasilitasi dan Kegiatan bidang Pemuda, Olahraga, Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Timur yang meliputi :

* Rakor kebijakan kepemudaan Provinsi Jawa Timur
* Rapat Koordinasi pengarusutamaan gender agama di Jawa Timur
* Peringatan Hari Sumpah Pemuda
* Pertemuan anggaota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU)
* Fasilitasi peningkatan olahraga dan seni di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Timur
* Pertandingan olahraga dan seni Unit KORPRI Provinsi Jawa Timur
* Koordinasi dan fasilitasi bidang Pemuda, Olahraga, dan Peranan Perempuan
* Rakor penyaluran Bansos/Hibah dinamika masyarakat
* Rapat evaluasi bansos/hibah dinamika masyarakat
* Peringatan Hari Ibu
* Parade Surya Senja
* Verifikasi dan Monev bantuan sosial dan hibah
* Sosialisasi Peraturan Gubernur No.32 Tahun 2012

1. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi :

* Rakor implementasi hasil pelaksanaan konggres bahasa jawa V di Jawa Timiur pada masyarakat dan dunia pendidikan di Jawa Timur
* Rakor dan sinkronisasi kebijakan seni budaya dan film di Jawa Timur
* Rakor dan sinkronisasi lintas sektor pemangku kepentingan tata kelola bromo tengger semeru (BTS) tahun 2013 di Jawa Timur
* Koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan dan pariwisataan di Jawa Timur
* Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan tahun 2013 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUN 2013**

**BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya dan pariwisata | 1. Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama | 1. Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 2. Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa; 3. Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindaklanjuti sesuai SOP; 4. Persentase penyelesaian konflik keagamaan yang ditangani | 100 %  100 %  100 %  0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Meningkatnya koordi-nasi di bidang keseta-raan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama | Persentase dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama | 15 |

###### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

Rencana Kinerja Tahunan Biro Administrasi Kemasyarakatan Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan bagi Biro Administrasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2013 berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada tanggal 30 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran penetapan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

###### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada lampiran.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Kemasyarakatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Administrasi Kemasyarakatan, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan dan sasaran.

# **PENGUKURAN KINERJA**

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukannya penghitungan akan dilakukan selisih atau celah kinerja (performent gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performent improvement).

Adapun pencapaian kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan LAKIP dibawah ini merupakan hasil kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 2013 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :

* 1. Rencana Strategis (RS)
  2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
  3. Penetapan Kinerja (TAPKIN)
  4. Pengukuran Kinerja (PK)

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Capaian Kinerja | Keterangan |
| 1.  2.  3.  4. | Nilai 85 s.d 100  Nilai 70 < 85  Nilai 55 < 70  Nilai < 55 | BAIK  SEDANG  KURANG  SANGAT KURANG |

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **%** |
| 1 | Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama | Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yang ditindaklanjuti sesuai SOP | 3.490 | 3.305 | 94,70% |
|  |  | Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa | 1.150 | 1.150 | 100% |
|  |  | Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindaklanjuti sesuai SOP | 1.475 | 1.450 | 98,30% |
|  |  | Persentase penyelesai-an konflik keagamaan yang ditangani | 0 | 2 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Meningkatnya koordinasi di bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama | Persentase doku-men fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendi-dikan, pemuda, olahraga dan agama | 15 | 15 | 100% |

# **EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Biro administrasi Kemasyarakatan tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

B.1. ANALISA CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR :

Secara terinci analisis dan capaian kinerja tahun 2013 Biro Administrasi Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |
| --- |
| **S A S A R A N** |
| **Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama** |

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama bagi masyarakat Jawa Timur.

Indikator dan capaian kinerja dari Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2013 | REALISASI 2013 | % | REALISASI % | | |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Persentase rekomendasi lembaga sosial keagamaan yg ditindaklanjuti sesuai SOP | 3.490 | 3.305 | 94,70 | 93,38 | 92,18 | 91,81 |

Dalam rangka meningkatkan peran-serta lembaga/Organisasi sosial masyarakat sebagai agen pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial di Jawa Timur sebagaimana salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Kemasyarakatan.

Capaian : - Tahun 2010 targetnya : 2.100 lembaga/ormas, realisasinya : 1.928 lembaga/ormas (91,81%)

- Pada tahun 2011 target : 2.200 lembaga/ormas, realisasinya : 2.028 lembaga/ormas (92,18%)

- Pada tahun 2012 target : 2.600 lembaga/ormas, realisasinya : 2.428 lembaga/ormas (93,38 %)

Berdasarkan capaian 3 (tiga) tahun terakhir permohonan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam mewujudkan 9 (sembilan) Agenda Utama Pembangunan Daerah Jawa Timur 2009-2014 yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2013 | REALISASI 2013 | % | REALISASI % | | |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Persentase guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa | 1.150 | 1.150 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah*, yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat, ditujukan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pembinaan dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini berada di bawah Departemen Agama.

Pasal 18 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2007 menyebutkan, kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Begitu juga kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Proses penyetaraan pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum melalui pondok pesantren *salafiyah* (pendidikan dasar), dan pondok pesantren *mu’adalah*, serta pendidikan diniyah formal, juga mengalami permasalahan seperti pada pendidikan umum, yakni keterbatasan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru/ustadz.

Capaian : - Pada tahun 2010 targetnya sebanyak : 1.030 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.030 Guru Madin (100 %) ;

- Pada tahun 2011 targetnya sebanyak : 1.000 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.000 Guru Madin (100 %) ;

- Pada tahun 2012 targetnya sebanyak : 1.000 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.000 Guru Madin (100 %) ;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2013 | REALISASI 2013 | % | REALISASI % | | |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Persentase proposal sarana peribadatan yang ditindak-lanjuti sesuai SOP | 1.475 | 1.450 | 98,30 | 97,24 | 94,78 | 94,12 |

Diharapkan dengan adanya fasilitasi bantuan untuk sarana dan prasarana peribadatan se Jawa Timur akan meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai agama yang dipeluknya, sehingga terpenuhi hak-hak dasar mereka dalam memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

Capaian : - Pada tahun 2010 targetnya sebanyak : 800 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 753 sarana peribadatan (94,12%) ;

- Pada tahun 2011 targetnya sebanyak : 900 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 853 sarana peribadatan (94,78%) ;

- Pada tahun 2012 targetnya sebanyak : 980 sarana peribadatan dan realisasinya sebanyak : 953 sarana peribadatan (97,24%) ;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2013 | REALISASI 2013 | % | REALISASI % | | |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Persentase penyelesaian konflik keagamaan yang ditangani | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |

Berdasarkan dari hasil pengukuran indikator Sasaran (pertama) dapat disimpulkan, bahwa capaian pengukuran kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan termasuk kategori baik, yaitu sebesar 97,96 %.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik yang berlatang belakang agama antara lain :

1. Memfasilitasi pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam peningkatan kesalehan sosial guna menjaga harmoni sosial dalam kehidupan beragama ;
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor : 55 Tahun 2012 tentang “Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat” ;
3. Fasilitasi kegiatan Lembaga/Organisasi Sosial Keagamaan dalam rangka memberikan pembinaan kepada masyarakat.

|  |
| --- |
| **S A S A R A N** |
| Meningkatnya koodinasi dan fasilitasi di bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama |

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberika telaahan staf kepada Pimpinan terhadap kebijakan khususnya bidang kesetaraan gender, budaya, pariwisata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama.

Indikator dan capaian kinerja dari Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET 2013 | REALISASI 2013 | % | REALISASI % | | |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Persentase dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti di Bidang kesetaraan gender, budaya, pariwi-sata, pendidikan, pemuda, olahraga dan agama | 100 % | 96,71 % | - | 98,46 | 97,75 | 95,10 |

Diharapkan dengan adanya koordinasi dan fasilitasi khususnya di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata akan menghasilkan rumusan kebijakan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Capaian : - Pada tahun 2010 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 95,10 % ;

- Pada tahun 2011 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 97,75 % ;

- Pada tahun 2012 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 98,46 %.

Berdasarkan Hasil pengukuran indikator Sasaran (Kedua) dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori baik, yaitu sebesar 97,10 %, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh :

1. Dukungan terhadap program Millenium Development Gold’s (MDG’s) khususnya dalam pengarusutamaan Gender ;
2. Meningkatnya kegiatan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan khususnya pendidikan inklusi dan kejuruan di pondok pesantren sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis.

# **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar pengelolaan keuangan daerah secara legal dan akuntabel, maka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

dan untuk mengsinkronkan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah, secara tehnis pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, Penyusunan rancangan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta sistem informasi keuangan daerah.

1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

Berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A)
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good govermance. Dalam perspektif, LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator kinerja utama/indikator kinerja sasaran dan RENSTRA Biro Administrasi Kemasyarakatan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan, pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kebudayaan dan pariwisata mendapat **nilai baik** (rata-rata **98,98 %**)

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga/organisasi sosial keagamaan, maupun kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ;
2. Ketidakdisiplin lembaga penerima bantuan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan ;
3. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Keterbatasan data di bidang agama, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga berakibat pada upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana tersebut diatas belum optimal.
5. **Saran**

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas antara lain adalah :

1. Penyempurnaan mekanisme pelayanan administrasi maupun bantuan dana dari Gubernur baik tingkat kualitas maupun kuantitas ;
2. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
3. Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan ;
4. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Tehnis.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Biro Administrasi Kemasyarakatan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2013 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Pebruari 2014

### **KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN**

### **Drs. BAWON ADHI Y, M.SI**

### Pembina Utama Muda

### NIP. 19541218 198503 1 006

**DATAR ISI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | 1 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………………………. | | | | | | 2 |
|  |  | |  |  |  | |
| BAB I | PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………. | | | | | 4 |
|  | I.1. | Latar Belakang ……………………………………………………………………………… | | | | 4 |
|  | I.2. | Landasan Hukum ………………………………………………………………………….. | | | | 5 |
|  | I.3. | Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………… | | | | 6 |
|  | I.4.  1.5. | Gambaran Umum …………………………………………………………………………  Susunan Organisasi ……………………………………………………………………… | | | | 6  8 |
|  | I.6. | Sistematika Penulisan …………………………………………………………………… | | | | 9 |
|  |  | |  |  |  | |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA …………………………………………………. | | | | | 10 |
|  | II.1. | Rencana Strategik ………………………………………………………………………… | | | | 10 |
|  | II.2. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ………………………………………………...... | | | | 13 |
|  | II.3.  II.4. | Perjanjian Kerja Tahun 2013 …………………………………………………………  Penetapan Kinerja …………………………………………………………................ | | | | 17  18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………... | | 19 |
|  | III.1. | Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………… | 19 |
|  | III.2. | Evaluasi dan Analisis Kinerja..... ………………………………………………...... | 20 |
|  | III.3. | Akuntabilitas Keuangan ........………………………………………………………… | 24 |
| BAB IV | PENUTUP ………………………………………………………………………...……………...…… | | 28 |
|  | IV.1. | Kesimpulan ……………………………………………………………………………….. | 28 |
|  | IV.2. | Saran .....……………………………………………….......................................... | 30 |
|  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN